



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 144.K/OT.01/MEM.S/2022

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, serta penyesuaian kebutuhan jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, perlu dilakukan penyesuaian peta jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
- c. bahwa Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang telah ditetapkan dalam Lampiran X Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional merupakan susunan nama dan tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yang terdiri atas:
- a. nama jabatan;
 - b. kelas jabatan;
 - c. persediaan pegawai; dan
 - d. kebutuhan pegawai.
- KETIGA : Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional digunakan sebagai dasar pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara antara lain:
- a. penyusunan formasi pegawai;
 - b. pengadaan pegawai;
 - c. pengangkatan dalam jabatan; dan
 - d. perencanaan karier.
- KEEMPAT : Dalam hal kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d adalah 0 (nol) maka kebutuhan dalam jabatan dimaksud tidak dapat diformasikan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,
M. IDRIS F. SIHITE



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 144.K/OT.01/MEM.S/2022


TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

**PETA JABATAN
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL**



PETA JABATAN
BIRO FASILITASI KEBIJAKAN ENERGI DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

KEPALA BIRO
FASILITASI KEBIJAKAN
ENERGI DAN PERSIDANGAN
(15)


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- **Analisis Kebijakan Ahli Madya (12-1-3)**
- **Analisis Kebijakan Ahli Muda (10-2-5)**
- **Analisis Kebijakan Ahli Pertama (8-2-5)**
- **Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (11-1-1)**
- **Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-3-3)**
- **Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-2-6)**
- **Perencana Ahli Madya (12-1-2)**
- **Perencana Ahli Muda (10-2-5)**
- **Perencana Ahli Pertama (8-0-5)**

JABATAN PELAKSANA

- **Analisis Publikasi (7-2-0)**
- **Analisis Ketahanan Energi (7-4-0)**
- **Analisis Pemanfaatan Energi (7-2-0)**
- **Analisis Rencana Umum Energi (7-3-0)**

PETA JABATAN
BIRO PENANGGULANGAN KRISIS DAN PENGAWASAN ENERGI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE